



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG DENGAN PEMBAYARAN HASIL PERTANIAN
DI NAGARI BAWAN KECAMATAN AMPEK NAGARI
KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariyah Dan Hukum



Oleh:

NELLA RAHMADHANI
NIM. 12120220850

**PROGRAM S 1
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/ 1446 H**



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Tinjaun Fiqih muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam dengan pembayaran hasil pertanian di Nagari Bawan kecamatan ampek nagari kabupaten agam Sumatra barat**", yang ditulis oleh:

Nama : Nella Rahmadhani

NIM : 12120220850

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Pembimbing I

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

NIP. 197302231998031004

Pembimbing II

Hj. Nurhasanah, SE., MM

NIP.196701202007012018



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Pembayaran Hasil Pertanian Di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat**", yang ditulis oleh:

NAMA : Nella Rahmadhani
NIM : 12120220850
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Juni 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Ai, MH.C.M.ed**

Sekretaris

Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Dr. Zuraidah, M.Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Pembayaran Hasil Pertanian Di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat**", yang ditulis oleh:

NAMA : Nella Rahmadhani
NIM : 12120220850
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Juni 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris

Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Dr. Zuraidah, M.ag.

Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

NIP. 19711006 200212 1 003



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nella Rahmadhani
NIM : 12120220850
Tempat/ Tgl. Lahir : Tapian Kandih / 19 November 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piatang dengan Pembayaran Hasil Pertanian di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat**


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2025

Yang menyatakan

Nella Rahmadhani
NIM. 12120220850

ABSTRAK

Nella Rahmadhani (2025): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Pembayaran Hasil Pertanian di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian oleh petani jagung kepada toke di Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Petani Jagung di Nagari ini melakukan praktik utang piutang berupa uang, bibit pupuk dan keperluan lainnya untuk menanam jagung kepada toke. Namun permasalahan terjadi dikarenakan toke memberikan persyaratan kepada petani dari persyaratan tersebut menimbulkan suatu masalah dan adanya ketidakadilan yang diterima oleh petani, petani yang bergantung pada peminjaman ini terpaksa mengikuti syarat yang diberikan oleh toke.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian dan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian di Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah petani jagung dan toke yang meminjamkan modal dan membeli hasil panen jagung petani. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah mengkaji praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian. Praktik ini dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan adat setempat, di mana toke memberikan modal berupa uang dan juga bibit, pupuk, dan kebutuhan pertanian lainnya dengan syarat hasil panen dijual kembali kepada toke dengan harga di bawah harga pasar. Meskipun dianggap membantu petani karena kemudahan akses modal, praktik ini mengandung unsur ketimpangan, adanya ketidakadilan harga, dan cenderung merugikan pihak petani. Dalam tinjauan fiqih muamalah, transaksi tersebut sudah memenuhi rukun utang piutang namun praktik ini tidak memenuhi syarat harga yang jelas oleh karena itu adanya unsur kerugian serta tidak terpenuhinya prinsip kerelaan (*ridha*) secara utuh serta mengandung unsur riba. Oleh karena itu, praktik ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip dalam Islam dan perlu dikaji ulang agar lebih adil dan tidak melanggar syariát islam.

Kata Kunci: Utang Piutang, Hasil Pertanian, Petani, Toke, Fiqih Muamalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dan usaha yang tak kenal lelah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN PEMBAYARAN HASIL PERTANIAN DI NAGARI BAWAN KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT”** dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal ‘Alamiin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, Dalam penulisan skripsi ini juga tidak lumput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada orangtuaku tersayang, ayah (Suryadi) dan ama (Ramaini).

Terimakasih untuk segala perjuangan dan pengorbanan dalam membesarkan dan mengusahakan pendidikan penulis sampai saat ini, tanpa kenal lelah dan malu apapun itu ayah dan ama tidak pernah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerah dalam memenuhi apapun demi penulis. Saudara-saudara penulis, Laweh, Bg Ande, Bg Ikik dan Kodek. Terimakasih sudah menjadi saudara yang selalu mendukung apapun pilihan penulis, setia membantu dalam kelancaran pendidikan penulis.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS. SE., M.Si, AK, CA, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmianti, M.Ag, Selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di kampus UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) beserta Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islamnegeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Adri Rivaí., M.Ag selaku pembimbing I bagian materi dan Ibu Hj. Nurhasanah, SE., MM selaku pembimbing II bagian Metapel yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi sampai skripsi penulis jadi lebih baik dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh Staf yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu menyediakan fasilitas dalam menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2021 terkhusus teman-teman kelas B yang sangat solit sampai akhir dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Sahabat penulis dibangku perkuliahan yaitu teman-teman baya (Ainun, Firly, Febi, Lutfi) yang selalu gelak tawa, suka dan duka dalam menjalani dunia perkuliahan ini dan selalu memberikan dukungan dan sumber semangat dalam mengerjakan tugas sampai skripsi.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima semua amal kebaikan merak dan membalasnya dengan kebagikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambahkan ilmu Pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 17 Juni 2025
Penulis

Nella Rahmadhani
NIM. 12120220850



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Konsep Teori	9
a. Qardh	9
1. Pengertian Qardh	9
2. Dasar Hukum Qardh	10
3. Rukun dan Syarat Qardh	11
4. Pendapat Mazhab Tentang Akad al-Qardh	15
5. Tambahan pada akad Qardh	18
b. Jual Beli.....	18
1. Pengertian jual beli	18
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
3. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)	22
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	32
D. Informan Penelitian	33
E. Sumber Data	32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Pengumpulan Data	34
G. Metode Analisa Data	35
H. Metode Penulisan	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Praktik Utang Piutang dengan Pembayaran Hasil Pertanian di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat.....	46
C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang dengan pembayaran hasil pertanian di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat..	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Ketinggian Nagari Bawan Dari Permukaan Laut	39
Tabel 4.2	Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Bawan Th 2024 ...	41
Tabel 4.3	Struktur penduduk Nagari Bawan menurut kelompok umur pada hasil pendataan tahun 2024	42
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan kepada manusia ada dua hubungan yang harus dijaga dan dipelihara, yaitu *ibadah mahdah* hubungan manusia dengan Tuhan-Nya dan segala aturan yang terdapat didalamnya ditetapkan dengan rapi tanpa ada cela bagi manusia untuk mengatur atau merubahnya lagi dan *Muamalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan yang diajukan untuk mengatur kehidupan manusia dengan manusia lainnya¹

Secara sempit disimpulkan bahwa muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelolah dan mengembangkan harta benda (*mal*). Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya.²

Kaidah yang dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan Muamalah adalah kaidah: “*Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya*” prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada

¹ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.11

² *Ibid.*

manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun demikian, kebebasan bukan kebebasan tanpa batas, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariat yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah³

Hukum dalam Islam merupakan sebuah peraturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukum merupakan bentuk aturan yang sesuai dengan syariah, salah satunya dalam kegiatan perekonomian. Dalam hukum Islam banyak mengkaji keterkaitan hukum mu'amalah maupun hukum utang piutang serta Utang Piutang. Hutang piutang dalam hukum Islam disebut dengan *qardh*. Makna *al-Qardh* adalah *al-qath* yaitu memotong, artinya pemberi pinjaman mengurangi sebagian hartanya untuk diserahkan penerima pinjaman.⁴

Menurut Imam Hanafi *al-qardh* merupakan pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang tersebut mengembalikan harta yang sama sepertinya. Imam Malik menyatakan bahwa *al-qardh* merupakan pinjaman atas suatu benda yang bermanfaat yang diberikan karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bantuan yang dipinjamkan.⁵

³ Syaikh, et., al, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-media, 2020), h. 9-10

⁴ Aldo Robby Pradana, "Implementasi Ayat-Ayat Tentang Pinjaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Commodity: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam*, Volume 03 No. 1., (2024), H. 56.

⁵ Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1990), h. 8



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbali, *al-qardh* adalah perpindahan suatu harta milik secara mutlak, sehingga pengembalian harus sama nilainya. Adapun pengertian *al-qardh* menurut Imam Syafi'i adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada al-Qur'an dan sunnah bahwa barangsiapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah juga yang melipat gandakan kebaikan kepadanya.⁶

Dalam praktik muamalah, Utang Piutang atau hutang piutang merupakan akad yang sangat umum dilakukan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Agar akad ini sah dan mengikat, maka harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, baik menurut hukum Islam. Rukun Utang Piutang meliputi adanya pihak yang berakad (peminjam dan pemberi pinjaman), objek pinjaman yang jelas, serta adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Sementara itu, syarat-syaratnya mencakup kecakapan hukum para pihak, kejelasan dan kesesuaian objek pinjaman, serta bebas dari unsur yang merusak akad seperti penipuan, ketidakjelasan, atau riba.⁷

Qard atau akad pinjaman/utang piutang menjadi salah satu macam akad perjanjian yang mengedepankan rasa tolong-menolong (*ta'awun*) kepada sesama umat Islam maupun seluruh manusia. *Qard* sebagai sarana saling bantu antar sesama manusia dengan dasar beberapa ayat di dalam Al-Qur'an salah satu dalam QS. al-Baqarah (2): 245

⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press), h.131.

⁷ Muhammad & Jannah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu", *Al-Ittihad*, Vol. I, No. 1, Januari 2015, hal 70.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۝ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."⁸

Berdasarkan ayat di atas siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, berinfak dalam hal ketaatan kepada Allah berupa pinjaman yang baik, infak baik yang datang dari diri sendiri Maka Allah akan melipat gandakan baginya berkali-kali lipat. menyempitkan rejeki, kesehatan dan hal lainnya dan melapangkan dan melapangkan hal itu hanya KepadaNyalah kalian dikembalikan⁹

Adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka transaksi utang piutang beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya, di dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan orang adalah pinjaman atau utang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya adalah seseorang yang memberi pinjaman kepada orang lain tetapi dengan syarat. Para fuqaha telah sepakat bahwa perjanjian utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang mengutangi. Misalnya, persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat, apapun bentuknya atau tambahan, hukumnya haram.

Hal ini terjadi di Masyarakat di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat, yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan berkebun, salah satunya dengan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu), h. 39

⁹ Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 275



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertani jagung. Para petani jagung disini menunjukkan adanya praktik Utang Piutang dengan pembayaran hasil pertanian yang dilakukan antara petani jagung dengan toke yang meminjamkan modal.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ermawati salah satu seorang petani jagung bahwa dalam praktik tersebut, petani biasanya meminjam kepada toke dalam bentuk uang yang biasanya uang tersebut digunakan dalam membayar upah pekerja atau kebutuhan mendesak lainnya dan juga petani meminjam dalam bentuk sarana pertanian seperti benih, pupuk pestisida, pupuk hama dan lainnya yang kemudian petani manfaatkan untuk mengelola tanah pertanian.¹⁰

Permasalahan yang muncul ketika petani mau melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut bahwa pihak toke tidak mau menerima pembayaran dalam bentuk uang dan mereka memberikan persyaratan, hal ini sesuai yang dikatakan oleh Pak Bujang selaku toke mensyaratkan pembayaran hutang tersebut dalam bentuk hasil panen jagung yang dilakukan oleh petani. Dalam penjualan jagung petani kepada pihak toke di sini disyaratkan sejak hutang dilakukan oleh pihak petani kepada pihak toke¹¹.

Dengan demikian perjanjian pembayaran dilakukan oleh para pihak sebelum barang belum ada atau belum dihasilkan oleh pihak petani. Selain itu pihak toke yang menetapkan harga jagung yang akan dijual kepadanya dan petani tidak memiliki hak untuk jual ketempat lain, biasanya pihak toke membeli jagung dari petani dibandrol di bawah harga pasar, sehingga

¹⁰ Ermawati, Petani, Kecamatan Ampek Nagari, *Wawancara*, 3 Februari 2025

¹¹ Bujang, Toke Jagung, Kecamatan Ampek Nagari, *Wawancara*, 15 April 2025

penjualan hasil panen petani ini tidak sesuai dengan harga normal , berkaitan yang dilakukan petani dengan toke di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat terlihat adanya ketidakjelasan dalam menetapkan suatu harga sebagaimana islam sangat menentang adanya kezhaliman.

Penelitian terkait hal di atas sudah pernah dilakukan oleh Aprila Try Avinda, (2023) di di Korong Taluk Pesisir Selatan”. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik Utang Piutang yang dilakukan oleh pengepul dan pekerja, ketika pekerja akan memanen tanaman gambir tetapi tidak ada biaya, maka pekerja meminjam uang untuk modal utama dan memenuhi kebutuhan sehari hari kepada pengepul. Meskipun praktik ini membantu petani Aprila Try Avinda, (2023) melihat adanya suatu persyaratan yang diberikan oleh pekerja ke pengepul gambir hal ini menyebabkan akad menjadi rusak (*fasad*).¹²

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai hal ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **”Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang dengan Pembayaran Hasil Pertanian di Nagari Bawan Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Sumatera Barat”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut: penelitian ini terbatas pada praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian yang dilakukan

¹² Reza Risaldy, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung Dari Pinjam Modal Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*”, Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo, 2021)

di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera barat?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera barat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat
2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat

Selain dari beberapa hal di atas, manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam prakteknya di dunia pendidikan maupun di Masyarakat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah pengetahuan, juga sebagai informasi terhadap masyarakat khususnya para petani agar lebih berhati-hati dalam memilih kerjasama guna untuk menghindari ketidakadilan
2. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk mendapatkan gelar Sarjana hukum.
3. Sebagai bahan rujukan kepustakaan serta pengembangan cakrawala pemikiran bagi penulis dan sumbangannya kepada pembaca dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KONSEP PUSTAKA

A. Kerangka Teori

a. *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Secara etimologi, *qardh* berarti *al-qath'I* yaitu memotong.

Pengertian *qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah adalah “sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *qardh* mempunyai pengertian yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.¹³

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertakarrub kepada Allah dan merupakan jenis mu'amalah yang bercorak pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan berdasarkan pendapat Rahmat Syafei *qardh* (utang-piutang) ialah sinonim dengan *al-qath*, maksudnya ialah potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman". Definisi *Qardh* memiliki sinonim makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: "Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu

¹³ Umi Hani, *Buku ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: UIN Muhammad Arsyad Al-Banjar Banjarmasin, 2021) Cet. Ke-1, h. 73

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”.¹⁴

2. Dasar Hukum *Qardh*

Dalam transaksi utang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pemberian utang piutang pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Saat transaksi utang piutang menganjurkan kita ketika melakukan perjanjian hendaknya mencatat atau transaksi tersebut agar tidak terjadinya permasalahan dikemudian hari saat pembayaran atau pengembalian sejumlah uang atau barang yang telah diperjanjikan.

Berikut Firman Allah tentang Utang Piutang:

1) Dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang akan memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalannya Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarnya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”¹⁵

2) Firman Allah dalam Q.S Al-Hadid (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۖ ۱۱

¹⁴ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (Bekasi: Universitas Krisnadwipayana, 2019), Cet. Ke-1, h. 104

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 39

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 11)¹⁶

Terdapat dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّاً قَالَ : رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّىٰ يَكْبَرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ . رواه ابن ماجة

”Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yakni: dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil sampai dia baligh atau dewasa.”(HR. Ibnu Majah)¹⁷

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Dalam utang piutang (*qardh*) terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah.

Adapun rukun dan syarat utang piutang (*qardh*) sendiri ada tiga, yakni:³²

- 1) Aqid yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari muqrif (pemberi hutang) dan muqtarid (penerima hutang).
- 2) Ma'qud Alaih yaitu barang yang diutangkan.
- 3) Sighat al-aqd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksanya suatu akad

¹⁶ *Ibid*, h. 538

¹⁷ Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), Juz II, h. 658.

Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:

a. ‘Aqid

Untuk ‘aqid baik *muqridh* maupun *muqaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasharruf* atau memiliki *ahliyatul ‘ada*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

1) Syarat-syarat Bagi Pemberi Utang (Muqrif)

Fukaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk ahli *at tabarru*”, yakni merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Sehingga tidak sah bagi orang yang tidak berakal sehat, belum baligh dan tidak memiliki harta untuk mentasarrufkan hartanya untuk piutang. Mereka berargumentasi bahwa utang-piutang adalah transaksi *irfa*” (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti sedekah.¹⁸

2) Syarat Bagi Pengutang (Muqtarid)

Syafi’iyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah at-tabarru*” (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.335

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengutang mempunyai ahliyah at-tasarrufah (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, balig dan berakal sehat.

b. Ma'qud 'Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barangbarang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad *qardh*. Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*. Namun, barang-barang *qimiyat* seperti hewan, tidak boleh dijadikan objek *qardh* karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.¹⁹

Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Harta harus ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang barang yang ditakar, ditimbang dan sebagainya.
- b) Harta yang di hutangkan disyariatkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).

¹⁹ Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam*, (Wonocolo Surabaya: Imtiyaz, 2017), Cet. Ke-1, h. 68

- c) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

c. *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya pengantinya.” Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar²⁰

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-aqad* ialah:

- a) *Shigat al-aqad* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias), misalnya seseorang mengucapkan “aku serahkan benda ini”. Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul. Tidak boleh antara yang berhijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata, “aku terima benda ini sebagai pemberian”.

²⁰ *Ibid*, h. 69-70

c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, dan sifatnya. Selain itu juga, menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.²¹

4. Pendapat Mazhab Tentang Akad *al-Qardh*

Beberapa ulama mazhab berpendapat tentang akad *al-qardh* yang diperbolehkan menurut Islam, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam shadaqah dan ariyah berlangsung dengan transaksi, meski tidak terjadi qardh atas harta. *Muqtaridh* diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dihutang dan boleh juga mengembalikan harta yang dihutang itu sendiri baik harta itu memiliki kesepadan atau tidak, selama tidak mengalami perubahan bertambah atau berkurang, jika berubah maka harus mengembalikan harta yang semisalnya.

Kedua, Mazhab Syafi'i menurut riwayat yang paling shahih dan mazhab Hambali berpendapat, bahwa hak milik dalam *qardh* berlangsung dengan *qardh*. Menurut Syafi'i muqtaridh mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dihutang adalah harta yang sepadan, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya dan jika yang dihutang adalah yang memiliki nilai, ia mengembalikan dengan bentuk yang semisal.

²¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), cet. 12, h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang di hutang adalah harta yang bisa ditakar dan ditimbang, sebagaimana kesepakatan di kalangan para ahli fiqh. Sedangkan jika obyek *qardh* bukan harta yang ditakar dan ditimbang, maka ada dua versi: harus dikembalikan nilainya pada saat terjadi *qardh*, atau harus dikembalikan semisalnya dengan kesamaan sifat yang mungkin.²²

Sedangkan dalam hal *al-qardh* yang mendatangkan keuntungan, para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak haram. Begitu juga hukum hadiah bagi *muqridh*. Jika ada dalam persyaratan, maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh.

Kedua, Mazhab Maliki menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta *muqtaridh*, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari *muqtaridh* diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya.²³

²² Muhammad Harfin, Zuhdi, *Muqaranah, Mazahib Fil Mua'amalah*, (Mataram: Sanabil, 2015), Cet. Ke-1, h. 249-250

²³ *Ibid.*

Ketiga, Mazhab Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Karena Nabi SAW mlarang hutang bersama jual beli.

Keempat, Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, atau menjual rumahnya kepada pemberi hutang, diperbolehkan dan *muqrighth* boleh mengambilnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, akad *al-qardh* dapat dilakukan dengan memenuhi dua ketentuan yaitu:

- a. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk *muqrighth*, maka tidak dibolehkan menurut kesepakatan para ulama, karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebijakan. Sedangkan jika keuntungan untuk *muqtaridh*, maka diperbolehkan. Sementara jika keuntungan untuk mereka berdua, maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan.²⁴
- b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh *muqrighth* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sedangkan Jumhur ulama membolehkannya,

²⁴ Muhammad Yazid, *op. Cit.* h. 71-72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika bukan merupakan kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *muqrighth* dan *muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut.

5. Tambahan pada akad *Qardh*

Penambahan yang disyaratkan pada akad *qardh* adalah dilarang, karena pada hakekatnya sifat dari akad *qardh* adalah akad tolong menolong (*tabaru'i*), sehingga setiap tambahan pada akad ini adalah termasuk riba, sebaliknya penambahan yang diberikan pada saat membayar hutang (tanpa adanya syarat adanya tambahan dari pihak yang menghutangi), maka hal seperti ini diperbolehkan dan termasuk pembayaran yang baik²⁵

b. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli atau dalam kamus bahasa arab *al-bai'* menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Jadi Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.²⁶

²⁵ M. Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah Keuangan Syari'ah*, (Surakarta: Iain Surakarta: 2019), h. 269

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), cet. Ke-1, h. 30

Jual beli merupakan sarana saling membantu antara sesama

Insan manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-quran dan Hadis. Terdapat dalam beberapa ayat al quran dan Hadist yang membahas tentang jual beli antara lain yaitu firman Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْنَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah: 275)²⁷

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّيْتُ حَكِيمَ بْنِ حِزَامَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّقَ أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَقَرَّقَ، فَإِنْ
صَدَقاً وَبَيَّنَا بُورْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةً
بَيْعِهِمَا أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي: ٣٤ كِتَابُ الْبَيْعِ : ١٩ بَابُ إِذَا بَيْنَ
الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكُنْمَا وَنَصَحاً

²⁷ Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim bin Hizam berkata: "Nabi bersabda: 'Penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar), maka berkahlah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya.' (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-34, Kitab Jual Beli bab ke-19, bab apabila dua orang bertransaksi jual beli dan keduanya tidak menyembunyikan kekurangan dan menasehati)²⁸

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat.

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- a. *Bai'* (pihak penjual)
- b. *Mustari* (pihak pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul).
- d. *Ma'qud 'alaiah* (benda atau barang yang diperjualbelikan).

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima²⁹

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

²⁸ Muhammad Fuád Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lul'Wal Marjan)*. (Jakarta: Pt Alex Media Komputindo, 2017), h. 565.

²⁹ Syaikh, et.al, *op. Cit.* h. 52

1. Syarat-syarat orang yang berakad
 - a. Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah.
 - b. Akad dilakukan dengan orang yang berbeda, atau seseorang yang tidak bisa menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.³⁰
 - c. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majlis.³¹
2. Syarat objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - a. Suci barangnya, barang yang diperjualbelikan bukan benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
 - b. Barang tersebut dapat manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

³⁰ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2021), h.

94

³¹ Akhmad Farroh Hasan, *op. Cit*, h. 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.

d. Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.³²

3. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekaligus secara hukum seperti pembayarannya dengan cek atau dengan kartu kredit, apabila harga barang itu dibayar dikemudian hari (Berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar tersebut bukan barang yang diharamkan oleh syara'.³³

3. Macam-macam Jual beli

Jual beli sah dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan Subjek jual beli. Berikut penjelasannya:

³² Syaikh, et.al, *op Cit.* h. 54

³³ Prilia Kurnia Ningsih, *op. Cit.* h. 97



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:
 - a. Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli *salam* (pesanan). *Salam* merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”.³⁴
2. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
 - a. *Bai’ al-muqayadah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - b. *Ba’i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), cet. 12, h. 75-76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain'.³⁵
3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- a. Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisa diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - b. Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyerat
 - c. Jual beli dengan tindakan, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual

³⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu³⁶

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun atau salah satu atau semua syarat jual beli. Beberapa contoh jual beli tidak sah adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila.
- b. Jual beli barang haram dan najis.
- c. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur resiko atau spekulasi, dan akan menjadi beban salah satu pihak mengalami kerugian. *Gharar* artinya sesuatu yang belum bisa dipastikan ada dan tidaknya. Contoh: menjual anak unta yang masih dalam kandungan induknya.
- d. *Talaqqi rukban* yaitu jual beli dimana pembeli menghadang pedagang (dari desa) yang sedang diperjalanan menuju pasar.
- e. Jual beli barang yang sedang dalam penawaran atau sedang dibeli orang lain.
- f. Jual beli dengan cara *ihtikar*, yaitu penjual menimbun barang pada saat barang tersebut langka dan masyarakat sangat membutuhkan,

³⁶ Kuntarno Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fiqih Muamalah*, (Kudus: Duta Dinamika, 2022) Cet. Ke-1, h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian penjual menjual barang tersebut ketika harga barang itu naik.

- g. Jual beli yang mengandung unsur *tadlis*, yaitu sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlis* bisa terjadi terhadap kuantitas dan kualitas barang/ objek transaksi.
- h. Jual beli yang mengandung *ghabn*, yaitu pengurangan jumlah timbangan barang yang dijual sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan.
- i. Jual beli *ahlul hadhar*, yaitu seseorang menjadi penghubung atau makelar dari orang-orang desa dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar mengambil keuntungan yang besar, dan keuntungan yang diperoleh dari harga naik diambil untuk dirinya sendiri.
- j. Jual beli barang untuk tujuan maksiat, seperti menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

1. Aprila Try Avinda, (2023) dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang (Qardh) Uang Bersyarat (Studi Kasus di Korong Taluk Pesisir Selatan)”. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik Utang Piutang yang dilakukan oleh pengepul dan pekerja, ketika pekerja akan memanen tanaman gambir tetapi tidak ada biaya, maka pekerja meminjam uang untuk modal utama dan memenuhi kebutuhan

³⁷ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sehari hari kepada pengepul. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pelaksanaan Utang Piutang bersyarat dengan mengurangi harga normal dipasaran, sedangkan skripsi ini menjelaskan pelaksanaan Utang Piutang bersyarat tanpa adanya tambahan uang.³⁸

- Mar'athul Mufidah (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Dalam hasil penelitiannya skripsi ini transaksi pelunasan utang piutang tersebut mengindikasikan bahwa praktik yang terjadi di Desa Bulu Lor antara pemborong dan petani buah jeruk tidak di perbolehkan, karena pelunasan utang dengan tambahan 8% dari total utang pokok. Perbedaan penelitian ini adalah ini menjelaskan terdapatnya tambahan uang dalam pelunasan utang piutang sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah penurunan harga jual hasil panen yang diterima oleh petani.³⁹
- Misbakhul Amar (2020) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dibayar Cengkeh! (Studi Kasus di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)” Penelitian ini membahas tentang praktik hutang piutang yang dimana dalam hal ini para pengepul meminjamkan uang untuk dihutangkan dengan syarat bahwa orang yang

³⁸ Aprila Try Avinda, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (Qardh) Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)*”, Skripsi, (Pesisir Selatan: UIN Suska Riau, 2021)

³⁹ Mar'athul Mufidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk dan Pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ber hutang terbukti memiliki penghasilan berupa cengkeh yang dibayarkan pada panen tiba. tetapi ketika panennya gagal dan mentoleren untuk membayar panen yang akan datang. Nilai tukar antara cengkeh dan uang ditentukan pada saat pembayaran atau panen dan dihargai lebih rendah dari harga pasaran pada waktu itu. Praktik ini memiliki nilai tambahan saat pembayaran dan mendapatkan tambahan lebih jika cengkeh tersebut dijual kembali. Persamaan Skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang praktik hutang piutang dan adanya tambahan harga panen lebih rendah tetapi skripsi ini lebih membahas pada penentuan hutang yang tidak disebutkan diawal akad sehingga terdapat masalah, sedangkan penelitian yang akan diteliti tidak berfokus pada hutang pinjaman petani kepada toke.⁴⁰

4. Andi Mutmainnah (2023) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen di Desa Sappa Kabupaten Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan Syarat yang digunakan hutang piutang yang terjadi di Desa Sappa Kabupaten Wajo, datang kepada seseorang (Kreditur) untuk meminjam sebuah uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat harus mempunyai lahan jagung dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur ini mampu disetujui oleh debitur karena merupakan tradisi yang mengandung ta’awun (tolong menolong) dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu dibenarkan dalam islam tata cara pelunasan

⁴⁰ Misbakhul Amar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang Dibayar Cengkeh (Studi Di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”, Skripsi, (IAIN Pekalongan, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutang piutang dengan hasil panen padi di Desa Sappa sebagaimana dalam kesepakatan ketika waktu pelunasan tiba, kreditur sudah memberikan kelonggaran waktu kepada petani ketika belum bisa melunasi hutangnya. Perbedaan dari penelitian ini adalah tidak adanya ketimpangan harga yang dilakukan oleh kreditur di Desa Sappa karena menggunakan konsep saling tolong menolong.⁴¹

5. Marina Zulfa Kasniah Sistem (2022) "Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)". Sistem hutang piutang dibayar hasil tani Desa Sanglar dengan cara meminjam uang untuk kebutuhan apapun lalu akan dikembalikan dengan hasil tani panen padi mereka, dan sistem utang pitung tersebut sudah dilakukan sejak lama sehingga bagi masyarakat itu hanya semata-mata hanya sebagai kebiasaan mereka atau tradisi yang sudah dikerjakan sejak lama, sehingga masyarakat di Desa sanglar itu tidak memperdulikan lagi dengan sistem utang hutang piutang tersebut. Perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah hutang piutang yang dilakukan petani jika mengalami gagal panen toke akan memberikan kelonggaran atas pembayaran hutang tersebut.⁴²
6. Anna Husaema, Suarning, Rustam Magun Pikahulan, (2022), Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Parepare, "Praktik Utang Piutang Pupuk

⁴¹ Andi Mutmainnah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen di Desa Sappa Kabupaten Wajo, Skripsi, (IAIN: Parepare, 2023)

⁴² Marina Zulfa, "Kasniah Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)", Skripsi (Indragiri: Riau 2022)

dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)” dalam jurnal ini menjelaskan praktik utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumpang Mango bahkan sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Dalam transaksi ini juga memudahkan mereka yang tidak mampu membeli pupuk dan racun pestisida secara langsung atau cash. Kebanyakan dari mereka melakukan transaksi ini dikarenakan adanya kebutuhan yang harus mereka penuhi seperti biaya sekolah anak-anaknya, biaya perawatan sawah (biaya penanaman padi dan biaya pemompaan air), dan lain-lain. Pembayaran yang dilakukan dengan hasil panen memberikan manfaat bagi para petani dan juga membantu para petani dari segi ekonominya. Pelaksanaan akad utang piutang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni pemberi dan penerima utang. Kesepakatan ini berdasarkan kepercayaan secara lisan tidak ada kesepakatan tertulis hanya di catat saja. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah tambahan pada pembayaran dilakukan tidak bersyarat dan merupakan suatu hal biasa yang terjadi sejak lama sedangkan penelitian peneliti tambahan pada pembayaran melalui hasil panen merupakan suatu persyaratan yang dari sejak awal utang piutang dilakukan.⁴³

⁴³ Anna Husaema, dkk. Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam), *Sighat IAIN parepare*, Volume 1., No.1., 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian secara (*field research*) atau penelitian lapangan atau kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode dengan peroses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancara langsung objek penelitian.⁴⁴ Tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan inti dari fokus penelitian yakni penulis ingin mengungkapkan secara lebih detail tentang praktik Utang Piutang dengan pembayaran hasil pertanian antara petani jagung dan toke di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pemilihan di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian peneliti didasarkan pada alasan bahwa tempat ini masyarakat dalam mencari mata pencaharian salah satunya dengan bertani jagung. Beberapa petani jagung melakukan praktik utang piutang modal untuk supaya bisa bertanam jagung , praktik ini relevan dengan

⁴⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2022), Cet. Ke-1, h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fokus penelitian dan memberikan peluang bagi peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui observasi dan wawancara lansung. Selain itu, lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau dan para petani yang melakukan praktik tersebut bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian dilakukan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dalam latar penelitian.⁴⁵ Adapun subjek dari penelitian ini adalah petani dan toke yang meminjamkan modal di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁴⁶ Adapun objek dari penelitian ini adalah praktik Utang Piutang dengan pembayaran hasil pertanian antara petani jagung dan toke di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara porpositive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu

⁴⁵ Mochamad Nashrullah, dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subjek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, (Jawa Timur: Umsida Press, 2023), Cet. Ke-1, h. 21

⁴⁶ *Ibid*, h. 41



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.⁴⁷

Informan Kunci (*Key Informan*) Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Informan Kunci (*Key Informan*) pada penelitian ini adalah:

- 1) Toke yaitu Orang yang berperan sebagai penghutang modal atau pembeli hasil kebun jagung milik petani yaitu berjumlah 2 orang Toke yaitu Bapak Bujang dan Ibu Arnida.
- 2) Petani yang melakukan peminjaman atau berhutang modal kepada toke yang berjumlah 6 orang petani yaitu Bapak Kambaruddin, Bapak Desmawan, Ibu Siwih, Ibu Inyak, Ibu Ermawati dan Kak Alvina yang berada di Jorong Lubuk Alung Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat.

E. Sumber Data

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (skunder).

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Cet. Ke-12, h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.⁴⁸

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Contoh sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedia. Artikel-artikel dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya merupakan sumber sekunder karena sedikit sekali yang melaporkan teori baru.⁴⁹

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam studi ini, setidaknya ada tiga macam metode pengumpulan data, yaitu dimulai dari wawancara, observasi sampai kepada dokumentasi;

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, tidak hanya berkomunikasi pada manusia tetapi juga pada objek-objek lain.⁵⁰ Dalam observasi ini peneliti memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan. Jadi metode obsevasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang

⁴⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet. Ke-1, h. 41

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan kondisi objektif mengenai antara praktik Utang Piutang antara petani jagung dan toke di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat

2. Wawancara.

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti, sehingga memperoleh jawaban yang jelas mengenai suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan mengenai praktik antara petani dan pemilik modal kebun jagung.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data Syang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, baik berupa catatan, arsip, dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵¹

G. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berprilaku yang dapat dimengerti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka

⁵¹ Syafrida Hafni Sahir, *op. cit.*, h. 30

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Metode Penulisan

Setelah semua data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan dua metode yaitu:

1. Metode Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulannya secara khusus.
2. Metode Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.⁵²

⁵² Mochamad Nashrullah, dkk., *op. cit*, h. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian antara petani jagung dan toke di Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan dilakukan dengan cara pada proses awal pinjaman petani langsung datang ketempat toke dan toke mengantarkan keperluan petani alasan petani melakukan peminjaman kepada toke yaitu, kurangnya modal, memberikan kemudahan bagi petani, waktu pembayaran yang lama, adanya keuntungan yang diperoleh toke. Kesepakatan dan persyaratan antara petani dan toke dilakukan secara lisan dan adat kebiasaan, untuk bentuk pinjaman yang petani biasanya toke tidak dibatasi asal hal tersebut jika digunakan dalam pertanian jagung. Dalam proses pesyaratatan pelunasan pinjaman petani harus menjualkan hasil panennya kepada toke yang meminjamkan modal sebagaimana kesepakatan diawal dan dengan harga dibawah harga pasar.
2. Menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik utang piutang dengan pembayaran hasil pertanian dengan harga yang tidak sesuai harga pasar dari pihak toke merupakan bentuk kezhaliman dan tidak memenuhi prinsip keadilan dalam muamalah. Hal ini sebagaimana menurut para mazhab

majoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa tambahan yang disyaratkan dalam akad *qardh* (pinjaman) adalah riba dan hukumnya haram, karena bertentangan dengan prinsip dasar *qardh* yang bersifat tolong-menolong tanpa mengharap keuntungan.

B. Saran

Setelah selesai penyusunan penelitian ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan khususnya dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat petani Jorong Lubuk Alung Nagari Bawan sebaiknya perjanjian antara petani dan pemilik modal/ Toke dilakukan secara tertulis agar meminimalisir terjadinya kecurangan.
2. Jika terjadi adanya persyaratan yang diberikan toke kepada petani maka harus dilunasi yang diberikan oleh si peminjam modal (toke) dari hasil panen jagung petani agar sama-sama tidak dirugikan oleh kedua belah pihak maupun dari toke dan petani jagung.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Buku

Aflah, Kuntarno Noor, *Kontekstualisasi Fiqih Muamalah*, Kudus: Duta Dinamika, 2022.

Akhmad, *Ekonomi Mikro Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.

Amzie, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Bahak Udin, Moch By, Arifin dan Nurdyansyah, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, Sidoarjo: Umsida Press, 2018

Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013

Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahannya*. Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2016

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqih Muamalah dari klasik hingga kontemporer (teori dan praktek)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hafni Sahir, Syafrida. *Metode Penelitian*, Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2022.

Hani, Umi *Buku ajar Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: UIN Muhammad Arsyad Al-Banjar Banjarmasin, 2021

Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Imam An-nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta timur: Darus Sunnah, 2013.

Kartikawati, Ratna Dewi, *Hukum Kontrak*, Bekasi: Universitas Krisnadwipayana, 2019.

Khalid Bahreisj, Hussein, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1987.

Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah Keuangan Syari'ah*, Surakarta: Iain Surakarta, 2019.

Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Reneka Cipta, 1990.

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011

DAFTAR PUSTAKA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nashrullah, Mochamad. Et., al, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, Jawa Timur: Umsida Press, 2023.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Ningsih, Prilia kurnia. *Fiqih Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021
- Noor Hafiza Binti Syarifudin, Kajian Al'urf Terhadap Praktek Bunga Hutang Piutang di Desa Watohari Kecamatan Solo Timur Kabupaten Flores Timur, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rasyid, Fathor, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*, Jogjakarta: IAIN Kediri Press, 2022.
- RPJM Nagari Bawan Tahun 2017-2023
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Terj Kamaludin Marzuki (Bandung: PT. Alma'rif dkk, 1987).
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.*
- SyaikhU, Ariyadi, et.al., *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit K-media, 2020.
- Syafrida Nasution, Evi. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif*, Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024
- Yazid, Muhammad *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam*, Wonocolo Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, *Muqaranah Mazahib Fil Mua'amalah*, Mataram: Sanabil, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jurnal/ Skripsi

Anna Husaema, dkk. Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam), *Sighat IAIN parepare*, Volume 1., No.1., 2022.

Aprila Try Avinda, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang (Qardh) Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)”, Skripsi, (Pesisir Selatan: UIN Suska Riau, 2021)

Andi Mutmainnah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen di Desa Sappa Kabupaten Wajo, Skripsi, (IAIN: Parepare, 2023)

Marina Zulfa, “Kasniah Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Muslim Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)”, Skripsi (Indragiri: Riau 2022)

Moh. Ah. Subhan ZA, “Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam”*Akademika*, Volume 11, Nomor 1., (Juni 2017), h. 64.

Mar'athul Mufidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk dan Pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2021).

M. Syukri, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Al-Qardh (Utang Piutang) Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)”, Skripsi, (UIN Suska Riau, 2021).

Misbakhul Amar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang Dibayar Cengkeh (Studi Di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”, Skripsi, (IAIN Pekalongan, 2020)

Risaldy, Reza “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tanaman Jagung Dari Pinjam Modal Di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*”, Skripsi, Palopo: IAIN Palopo, 2021

Robby Pradana, Aldo. “Implementasi Ayat-Ayat Tentang Pinjaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Commodity: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam*, Volume 03 No. 1., (2024), h. 56.

Wahyuni, Tri “Permasalahan Dalam Penerapan Mekanisme Pasar Perspektif Islam”, *Ekonomica Sharia* Volume 5., No. 1., (Agustus 2019): h. 93

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA**Pedoman Wawancara Untuk Petani**

1. Bagaimana cara bapak/ ibu dalam meminjam modal kepada toke?
2. Kenapa bapak/ibu melakukan peminjaman/ berhutang modal kepada toke?
3. Apakah ada alasan lain bapak/ibu selain tidak ada modal dalam menanam jagung?
4. Apakah ada syarat yang diberikan oleh toke dalam melunasi hutang tersebut?
5. Bagaimana cara bapak/ibu dalam melunasi peminjaman tersebut?
6. Bagaimana bapak/ibu melunasi hutang apabila terjadi gagal panen?

Pedoman wawancara untuk toke

1. Apa alasan bapak/ibu mau meminjamkan atau menghutangkan modal kepada petani?
2. Apa syarat yang bapak/ibu berikan kepada petani yang meminjamkan modal?
3. Kenapa bapak/ibu memberikan persyaratan tersebut kepada petani?
4. Bagaimana bapak/ibu mengambil resiko apabila terjadinya kerugian sehingga para petani susah membayar hutangnya?
5. Dari mana bapak/ ibu mendapatkan keuntungannya?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI


NAMA : Nella Rahmadhani
NIM : 12120220850
PRODI : Hukum Ekonomi Syari'ah
NO HP : 085264829589

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan Ditanda Tangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

Yang Menyatakan



.....
NIM 12120220850



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/655/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru,22 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	NELLA RAHMADHANI
NIM	:	12120220850
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Kantor Wali Nagari Bawan Kec Ampek Nagari Kab Agam Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengelolaan Kebun Jagung Di Kecamatan
Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M . Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71872
TENTANG



1.04.02.01

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/655/2025 Tanggal 22 Januari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	NELLA RAHMADHANI
2. NIM / KTP	:	12120220850
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT
7. Lokasi Penelitian	:	KANTOR WALI NAGARI BAWAN KEC AMPEK NAGARI KAB AGAM SUMATERA BARAT

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Januari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kantor wali nagari bawan Kec Ampek Nagari Kab Agam Sumatera Barat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN AMPEK NAGARI
NAGARI BAWAN

Alamat Kantor : Balairong Adat Nagari Bawan Jl. Padang – Pasaman Km 117 Kode Pos 26161
Email : nagaribawan.agam@gmail.com

Bawan, 17 April 2025 M
18 Syawal 1446 M

Nomor : 000.9/²⁸ MN.B/IV/2025
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Surat Balasan
Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Suska Riau

Di
Tempat

Berdasarkan surat tanggal 23 Januari 2025 No:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71872, tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan Judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengelolaan Kebun Jagung di Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat"

Kami Sampaikan Beberapa Hal :

1. Pada Dasarnya kami tidak keberatan dan mengizinkan pelaksana penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin penelitian diberikan untuk keperluan Akademik.
3. Tidak menyebarluaskan informasi penting yang diperoleh dari Nagari kepada pihak lain selain untuk Penelitian Akademik.

Demikianlah surat balasan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.



DEDE CANIAGO